



PUTUSAN
Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MANSYAH Bin MASRANI**
Tempat lahir : Amborawang Darat, Kecamatan Samboja,
Kabupaten Kutai Kartanegara
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun / 11 April 1984
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Amborawang Darat RT. 07 Kecamatan
Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan

Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg. tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg. tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANSYAH Bin MASRANI terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" sebagaimana didakwakan menurut Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANSYAH Bin MASRANI dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa MANSYAH Bin MASRANI sebesar Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna Turbo Intercooler KT 8696 CF;
 - Kayu olahan jenis ulin sebanyak 267 keping dengan Volume 4,8659 M³;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan memohon agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MANSYAH Bin MASRANI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 06.20 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di KM. 4 Jalan Poros Samboja - Semoi Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi SUCIPTO dan saksi DEDI WIDI ATMOKO beserta tim selaku anggota Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan sedang melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor 18/BPPHLHK-IV/SW.2/01/2018 tanggal 25 Januari 2018, para saksi tersebut melihat 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna Turbo Intercooler KT 8698 CF bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi SUCIPTO dan saksi DEDI WIDI ATMOKO beserta tim lalu menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan beserta dokumen yang menyertai, saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna Turbo Intercooler KT 8698 CF yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) keping dengan volume sebesar 4,8659 m³ (empat koma delapan enam lima sembilan meter kubik) yang berasal dari Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat menuju ke Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang, adapun seluruh kayu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari warga di sekitar areal HPH/ perusahaan kayu di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubik dan akan dibawa ke Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara eceran dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per keping atau dengan kisaran harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti lalu diamankan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI, sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Kayu Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana Nomor : BA.2/Tim/BPHP.XI/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kukuh Winarso, S.Hut dan Subur Wiyono selaku Pelaksana pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) keping dengan volume sebesar 4,8659 m³ (empat koma delapan enam lima sembilan meter kubik);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian sebesar US \$ 175.14 akibat tidak dibayarnya Dana Reboisasi (DR) dan Rp. 1.167.600,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) akibat tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MANSYAH Bin MASRANI pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 06.20 wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di KM. 4 Jalan Poros Samboja - Semoi Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi SUCIPTO dan saksi DEDI WIDI ATMOKO beserta tim selaku anggota Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan sedang melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di wilayah Kabupaten Kutai

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kartanegara berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor 18/BPPHLHK-IV/SW.2/01/2018 tanggal 25 Januari 2018, para saksi tersebut melihat 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna Turbo Intercooler KT 8698 CF bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi SUCIPTO dan saksi DEDI WIDI ATMOKO beserta tim lalu menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan beserta dokumen yang menyertai, saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna Turbo Intercooler KT 8698 CF yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) keping dengan volume sebesar 4,8659 m³ (empat koma delapan enam lima sembilan meter kubik) yang berasal dari Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat menuju ke Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang, adapun seluruh kayu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari warga di sekitar areal HPH/ perusahaan kayu di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubik dan akan dibawa ke Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara eceran dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per keping atau dengan kisaran harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti lalu diamankan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI, sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Kayu Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana Nomor : BA.2/Tim/BPHP.XI/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kukuh Winarso, S.Hut dan Subur Wiyono selaku Pelaksana pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) keping dengan volume sebesar 4,8659 m³ (empat koma delapan enam lima sembilan meter kubik);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar US \$ 175.14 akibat tidak dibayarnya Dana Reboisasi (DR) dan Rp. 1.167.600,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) akibat tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUCIPTO Bin SUBANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi beserta tim selaku Polisi Kehutanan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 06.20 wita bertempat di KM 4 Jalan Poros Samboja-Semai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan sedang mengangkut kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis ulin dengan perhitungan sementara di lapangan ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang dan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak lebih kurang 215 (dua ratus lima belas) batang tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah nopol KT 8689 CF;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi beserta tim sedang melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor 18/BPPHLHK-IV/SW.2/01/2018 tanggal 25 Januari 2018;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika dilakukan interogasi, kayu yang Terdakwa angkut berasal dari Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan akan dibawa ke arah Balikpapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa hanya sendirian di dalam mobil truk yang dikendarainya, namun mobil Terdakwa tersebut berjalan beriringan dengan mobil truk pengangkut kayu yang lain yang dikemudikan oleh sdr. SUPARDI (diajukan dalam berkas perkara

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saksi beserta anggota Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan sedang melakukan kegiatan pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu saksi beserta tim memantau kendaraan yang melewati jalan poros Samboja-Semioi dari atas jalan menuju ke arah Bukit Bengkirai dan melihat beberapa unit mobil yang dicurigai mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian saksi beserta tim mencari tempat yang aman untuk melakukan pencegahan terhadap target sasaran, selanjutnya sekira pukul 06.20 wita bertempat di KM. 4 Jalan Poros Samboja-Semioi Kabupaten Kutai Kartanegara saksi beserta tim melakukan pemeriksaan kendaraan terhadap 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah nopol KT 8689 CF yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berisi kayu olahan dari jenis ulin dengan perhitungan sementara di lapangan ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang dan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak lebih kurang 215 (dua ratus lima belas) batang tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Kalimantan di Jalan Untung Suropati Komplek BDHLHK Sungai Kunjang Samarinda guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **DEDI WIDI ATMOKO Bin H. BOJADI B**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi beserta tim selaku Polisi Kehutanan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 06.20 wita bertempat di KM 4 Jalan Poros Samboja-Semioi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tertangkap tangan sedang mengangkut kayu hasil hutan berupa kayu olahan jenis ulin dengan perhitungan sementara di lapangan ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang dan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak lebih kurang 215 (dua ratus lima belas) batang tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.



warna merah nopol KT 8689 CF;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi beserta tim sedang melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor 18/BPPHLHK-IV/SW.2/01/2018 tanggal 25 Januari 2018;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ketika dilakukan interogasi, kayu yang Terdakwa angkut berasal dari Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan akan dibawa ke arah Balikpapan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa hanya sendirian di dalam mobil truk yang dikendarainya, namun mobil Terdakwa tersebut berjalan beriringan dengan mobil truk pengangkut kayu yang lain yang dikemudikan oleh sdr. SUPARDI (diajukan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 saksi beserta anggota Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan sedang melakukan kegiatan pengawasan peredaran hasil hutan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, saat itu saksi beserta tim memantau kendaraan yang melewati jalan poros Samboja-Semioi dari atas jalan menuju ke arah Bukit Bengkirai dan melihat beberapa unit mobil yang dicurigai mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, kemudian saksi beserta tim mencari tempat yang aman untuk melakukan pengecatan terhadap target sasaran, selanjutnya sekira pukul 06.20 wita bertempat di KM. 4 Jalan Poros Samboja-Semioi Kabupaten Kutai Kartanegara saksi beserta tim melakukan pemeriksaan kendaraan terhadap 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna warna merah nopol KT 8689 CF yang dikemudikan oleh Terdakwa yang berisi kayu olahan dari jenis ulin dengan perhitungan sementara di lapangan ukuran 4 cm x 8 cm x 4 m sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) batang dan ukuran 8 cm x 8 cm x 4 m sebanyak lebih kurang 215 (dua ratus lima belas) batang tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Kalimantan di Jalan Untung Suropati Komplek BDHLHK Sungai Kunjang Samarinda guna proses hukum lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan Ahi sebagai berikut:

KUKUH WINARSO Bin RAMIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Balai Informasi dan Sertifikasi Hasil Hutan Wilayah VII Samarinda yang sekarang berganti nama menjadi Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda sebagai staf fungsioal dengan jabatan terakhir Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda;
- Bahwa tugas pokok Ahli sebagai Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) Muda yaitu melaksanakan pengendalian ekosistem hutan yang kegiatannya meliputi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi kegiatan pengendalian ekosistem yang dituangkan ke dalam unsur-unsur kegiatan yang salah satunya adalah mengajar dan melatih pada Diklat Teknis PHPL;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam perkara a quo berdasarkan Surat Perintah Tugas No.ST.12/BPHP.XI/DIPA/2018 tanggal 2 Februari 2018;
- Bahwa setiap kegiatan memuat dan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan harus dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berdasarkan Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b dan Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Permen LHK Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 dan Permen LHK Nomor P.60/MenLHK/Setjen/Kum/1/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, serta Permen LHK Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tanggal 4 Nopember 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak;
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) adalah sebuah dokumen yang dipergunakan untuk meyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPT-KB dan industri primer serta kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer yang berasal dari hutan alam;
- Bahwa SKSHHK dipergunakan pada saat melakukan pengangkutan mulai tempat muat sampai dengan tujuan akhir;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SKSHHK hanya berlaku untuk 1 (satu) kali pengangkutan dengan 1 (satu) tujuan;
- Bahwa berdasarkan Permen LHK Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 pada Bab I ketentuan Umum Pasal 1 Penertian Nomor 38, kayu olahan adalah produk hasil pengolahan kayu bulat yang diolah di industri primer atau industri terpadu;
- Bahwa dokumen yang dipergunakan untuk kayu olahan yang berasal dari hutan alam yaitu surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) kayu olahan jika mengangkut dari industri primer, Nota Angkutan dipergunakan jika pengangkutan kayu olahan dari TPT-KO, dan menggunakan Nota Perusahaan jika pengangkutan kayu olahan di luar ketentuan tersebut;
- Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinya secara self assessment melalui aplikasi SIPUHH, untuk pengadaan blanko nota angkutan oleh pemilik / penerima kayu yang diterbitkan oleh pemilik / penerima atau pegawai perusahaan yang ditunjuk, sedangkan Nota Perusahaan tidak diatur format blankonya di dalam Permen LHK Nomor P.43/MenLHK-Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015;
- Bahwa dokumen angkutan kayu olahan dipergunakan menyertai kayu olahan yang diangkut sampai ke tempat tujuan akhir;
- Bahwa apabila ada pengangkutan hasil hutan kayu dan atau kayu olahan yang tidak dilengkapi dengan dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b dan atau Pasal 16 Jo Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa berdasarkan pengukuran dan pengujian kayu olahan oleh BPHP Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa kayu olahan yang diangkut dengan 1 (satu) unit truk nopol KT 8698 CF adalah kayu olahan (kayu gergajian) jenis ulin yang termasuk dalam kelompok jenis kayu indah sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) keping atau setara dengan 4,8659 m³ (empat koma delapan enam lima sembilan meter kubik);
- Bahwa sepanjang orang yang melakukan pengangkutan memiliki perijinan yang sah, dokumen angkutan yang seharusnya dipergunakan untuk mengangkut kayu olahan yang berasal dari industri primer adalah dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) kayu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olahan atau nota angkutan jika mengangkut kayu olahan dari TPT-KO, apabila yang bersangkutan tidak memiliki perijinan yang sah maka tidak berhak mendapatkan layanan dokumen angkutan;

- Bahwa dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan kayu (SKSHHK) kayu olahan merupakan bukti legalitas dalam pengangkutan dan hanya dapat diberikan untuk melindungi hasil kayu olahan yang berasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan diolah oleh industri primer yang memiliki izin sah;
- Bahwa tindakan mengangkut kayu olahan tanpa dokumen tidak secara langsung merugikan negara, tetapi tindakan memungut/ memanfaatkan hasil hutan kayu tanpa perijinan yang sah telah merugikan negara, kerugian negara terjadi karena negara kehilangan potensi penerimaan dari pembayaran iuran kehutanan berupa PSDH dan DR, iuran Kehutanan tersebut seharusnya dibayarkan oleh pemegang izin pemanfaatan hasil hutan;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 20.00 wita Terdakwa mengangkut kayu olahan dari Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat menuju Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara menggunakan 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna Turbo Intercooler KT 8698 CF dengan jumlah yang Terdakwa tidak ketahui secara pasti namun setahu Terdakwa kubikasi berjumlah lebih kurang 6 (enam) kubik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekira pukul 06.20 wita saat Terdakwa masih di dalam perjalanan tepatnya di jalan poros Samboja-Semai KM 4 Terdakwa dihentikan oleh petugas kehutanan dan saat diperiksa dokumen pengangkutan yang menyertai kayu yang Terdakwa angkut, Terdakwa tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa beserta truk dan muatannya diamankan oleh petugas kehutanan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengangkut kayu olahan tanpa dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan atas kemauan Terdakwa sendiri dan tidak ada yang menyuruh karena kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.



sendiri yang Terdakwa beli dari warga di lokasi sekitar areal HPH/ perusahaan kayu di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubiknya;

- Bahwa Terdakwa dari Samboja ke Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat di sekitar areal HPH / perusahaan kayu, banyak limbah kayu yang dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan, setelah kayu digesek/ diolah kemudian dikumpulkan di pinggir jalan blok, biasanya warga yang mengolah kayu menjual kayunya di tempat tersebut, setelah terkumpul cukup banyak kira-kira muat satu ret maka Terdakwa membelinya di tempat/ pinggir jalan blok;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang yang menjual kayu kepada Terdakwa karena banyak warga di lokasi tersebut yang mengolah limbah dari perusahaan kayu di tempat itu, harga beli kayu ulin di lokasi tersebut per kubiknya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kayu ulin tersebut ke rumah Terdakwa di Amburawang Kecamatan Samboja untuk diletakkan di samping rumah dan kemudian dijual secara eceran, untuk kayu ukuran 4 cm x 8 cm x 8 m dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per batang, Terdakwa menjual kayu ulin tersebut di Amburawang dengan harga Rp. 2.800.000,- sampai dengan Rp. 2.900.000,- per kubiknya;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Samboja ke Bongan pada sore hari setelah magrib sekira pukul 19.00 wita, hari dan tanggalnya lupa, namun seingat Terdakwa sekitar satu minggu sebelum Terdakwa diamankan oleh petugas kehutanan pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 di Jalan Poros Samboja-Semoi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna Turbo Intercooler KT 8696 CF;
- Kayu olahan jenis ulin sebanyak 267 keping dengan Volume 4,8659 M³;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 06.20 wita bertempat di KM. 4 Jalan Poros Samboja - Semoi Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, ketika saksi SUCIPTO dan saksi DEDI WIDI ATMOKO beserta tim selaku anggota Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan sedang melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan



di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor 18/BPPHLHK-IV/SW.2/01/2018 tanggal 25 Januari 2018, para saksi tersebut melihat 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna Turbo Intercooler KT 8698 CF bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi SUCIPTO dan saksi DEDI WIDI ATMOKO beserta tim lalu menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan beserta dokumen yang menyertai, saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna Turbo Intercooler KT 8698 CF yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) keping dengan volume sebesar 4,8659 m³ (empat koma delapan enam lima sembilan meter kubik) yang berasal dari Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat menuju ke Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang, adapun seluruh kayu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari warga di sekitar areal HPH/ perusahaan kayu di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubik dan akan dibawa ke Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara eceran dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per keping atau dengan kisaran harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti lalu diamankan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI, sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Kayu Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana Nomor : BA.2/Tim/BPHP.XI/III/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kukuh Winarso, S.Hut dan Subur Wiyono selaku Pelaksana pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) keping dengan volume sebesar 4,8659 m³ (empat koma delapan enam lima sembilan meter kubik);

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian sebesar US \$ 175.14 akibat tidak dibayarnya Dana Reboisasi (DR) dan Rp. 1.167.600,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) akibat tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tindak pidana yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, baik sebagai orang perseorangan, maupun korporasi;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara ini adalah bernama MANSYAH Bin MASRANI dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (setiap orang



dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan);

Menimbang, unsur ini berbentuk alternatif, bila salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 sekitar pukul 06.20 wita bertempat di KM. 4 Jalan Poros Samboja - Semoi Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, ketika saksi SUCIPTO dan saksi DEDI WIDI ATMOKO beserta tim selaku anggota Tim Operasi Peredaran Hasil Hutan sedang melaksanakan kegiatan Operasi Peredaran Hasil Hutan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Perintah Kepala Seksi Wilayah II BPPHLHK Wilayah Kalimantan Nomor 18/BPPHLHK-IV/SW.2/01/2018 tanggal 25 Januari 2018, para saksi tersebut melihat 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna Turbo Intercooler KT 8698 CF bermuatan kayu yang dikemudikan oleh Terdakwa, melihat hal tersebut saksi SUCIPTO dan saksi DEDI WIDI ATMOKO beserta tim lalu menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap muatan beserta dokumen yang menyertai, saat dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna Turbo Intercooler KT 8698 CF yang dikemudikan oleh Terdakwa tersebut mengangkut hasil hutan berupa kayu olahan jenis ulin sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) keping dengan volume sebesar 4,8659 m³ (empat koma delapan enam lima sembilan meter kubik) yang berasal dari Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat menuju ke Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan dari pejabat yang berwenang, adapun seluruh kayu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang didapatkan dengan cara membeli dari warga di sekitar areal HPH/ perusahaan kayu di Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per kubik dan akan dibawa ke Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara untuk dijual kembali oleh Terdakwa secara eceran dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per keping atau dengan kisaran harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per kubik, atas kejadian tersebut Terdakwa beserta barang bukti lalu diamankan guna proses

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.



hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan pengukuran di Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI, sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Kayu Barang Bukti Dugaan Tindak Pidana Nomor : BA.2/Tim/BPHP.XI/II/2018 tanggal 07 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kukuh Winarso, S.Hut dan Subur Wiyono selaku Pelaksana pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XI Samarinda diketahui bahwa berdasarkan hasil pengukuran jumlah kayu gergajian yang diukur sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) keping dengan volume sebesar 4,8659 m³ (empat koma delapan enam lima sembilan meter kubik);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian sebesar US \$ 175.14 akibat tidak dibayarnya Dana Reboisasi (DR) dan Rp. 1.167.600,- (satu juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah) akibat tidak dibayarnya Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur kedua "Yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan)" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Illegal Logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Jo Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MANSYAH Bin MASRANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kehutanan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat) bulan** serta denda sejumlah **Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit dump truck merk Toyota Dyna Turbo Intercooler KT 8696 CF;
 - Kayu olahan jenis ulin sebanyak 267 keping dengan Volume 4,8659 M³;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **26 Juni 2018**, oleh kami NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH sebagai Hakim Ketua, KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH dan RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, dan dihadiri oleh EDI SETIAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

KEMAS REYNALD MEI, SH.,MH.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.

RICCO IMAM VIMAYZAR, SH., MH.

Panitera Pengganti

ORMULIA ORRIZA, SP.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 151/Pid.Sus/2018/PN.Trg.